

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.¹

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagaimana orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup.²

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui

¹Wasman & Wadah Nuromiyah 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, hal.29

²*Ibid*, hal. 279.

perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³

Keputusan untuk menikah bukan hanya pertimbangan kehidupan dunia semata tetapi mencakup kehidupan kelak diakhirat. Ajaran islam yang menyatakan bahwa perkawinan mempunyai unsur ibadah seharusnya dapat mendorong bagi umat Muslim untuk senantiasa menjaga bahtera rumah tangga masing-masing agar tetap utuh dan kekal. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Sabda Rasulullah s.a.w.⁴

مَنْ رَزَقَهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

(رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَ الْحَاكِمُ صَحَّحَهُ)

Artinya : “Barang siapa telah dianugerahi Allah istri yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagian agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada bagian yang lain” (H.R. ath-Thabrani dan al-Hakim)

Dengan adanya tujuan dari pernikahan yang penuh dengan kemashlahatan maka Allah SWT mensyariatkan pernikahan agar dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan tujuan yang baik bagi manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.⁵

Menjalankan ikatan pernikahan haruslah didasari dengan totalitas lahir-batin, sebagai tanda bahwa seorang telah menjalani kehidupan baru

³ Zuhdi Muhdlor, 1995, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Bandung: Al Bayan, hal. 14.

⁴ Kamal Muchtar, 1974, *Asa-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, hal. 5.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat (khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Amzah, hal. 39.

yang akan menentukan kehidupannya termasuk kehidupan kelak diakhirat. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami isteri untuk mencapai tujuan perkawinannya agama telah mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri.⁶ Oleh karena itu keluarga yang *sakinah mawadah* dan penuh dengan *rahmah* merupakan keluarga yang saling mengerti hak dan kewajiban antara suami isteri.

Pokok kehidupan rumah tangga adalah ketenangan, ketentraman dan kontinuitas. Islam mengatur hubungan ini dengan segala perlindungannya yang menjamin ketenteraman dan kontinuitas tersebut sehingga mencapai tingkatan taat yang tinggi.⁷

Berkaitan dengan ikatan pernikahan, Allah Swt menyebutkan dalam Al-qur'an Surat *An-Nisa'* ayat 21 sebagai *mitsaqon ghalidhan* (perjanjian yang amat kuat). Dan karenanya, setiap upaya untuk meremehkan ikatan suci ataupun memperlemahnya, apalagi memutuskannya adalah sangat dibenci oleh agama.⁸ Ibn Umar r.a meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda:⁹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَ ابْنُ مَاجَهَ , وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ,
وَ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَآئِيلَ)

Artinya : "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

⁶ Kamal Muchtar, *Op.Cit.*, hal. 126.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Op.Cit.*, hal. 251.

⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, 2002, *Fiqih Praktis Menurut Al-quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Bandung, Mizan, hal.181.

⁹ *Ibid*, hal. 182

Akan tetapi pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan pernikahan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.¹⁰

Realita kehidupan manusia membuktikan bahwa banyak faktor yang mendorong ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Banyak hal yang dapat meruntuhkan bahtera rumah tangga sehingga berusaha untuk mempertahankannya adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak jarang kita temukan bahtera rumah tangga yang saling membenci antara suami dan isteri. Hal ini dapat disebabkan karena adanya ketidakseimbangan mengenai porsi pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak, adanya perbedaan besar dalam watak, kepribadian, pengalaman dan intelektual masing masing suami isteri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yakni:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁰ Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, CV Pustaka Setia, Hal. 196.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia selain alasan diatas masih ditambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) apabila:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹¹

Dewasa ini dengan berjalannya waktu, di Indonesia terdapat beberapa profesi yang mengharuskan seorang suami meninggalkan isteri dan anak untuk mencari nafkah atau menjalankan tugas Negara dengan jangka waktu yang cukup lama. Salah satu kekhawatiran seorang isteri adalah ketika suami yang pergi untuk sekian lama menghilang tanpa diketahui beritanya dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami. Sehingga menimbulkan kerugian lahir dan batin bagi isteri dan anak yang ditinggalkan.

Suami yang hilang (*mafqud/ghoib*) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami akan membuat seorang isteri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga tidak jarang seorang isteri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya.

¹¹Zuhdi Muhdlor, *Op.Cit.*, hal. 92.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara proses perceraian yang dikarenakan tidak adanya kabar dari suami (suami *mafqud*) dengan proses perceraian dengan alasan lainnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“PERCERAIAN KARENA SUAMI *MAFQUD* : Studi Empiris terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali”**

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah dan untuk menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai, makadari latar belakang masalah diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana status hukum seorang isteri dengan suami *mafqud*?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian karena suami *mafquddi* Pengadilan Agama Boyolai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mendeskripsikan status hukum seorang isteri dengan suami *mafqud*.
2. Untuk mendeskripsikan proses penyelesaian perkara perceraian karena suami *mafqud* di Pengadilan Agama Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat, baik manfaat teoritis atau manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam khususnya mengenai permasalahan perceraian.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai bingkai cara berfikir, cara bertindak untuk senantiasa mengutamakan kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan berkaitan dengan permasalahan perceraian.

E. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua pusaka Rasulullah Saw yang harus selalu dirujuk oleh setiap muslim dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal kehidupan berumah tangga. Selain Al-Qur'an dan Sunnah di Indonesia terdapat beberapa sumber hukum keluarga yang telah tertulis diantaranya sebagai berikut:¹²

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Peraturan Perkawinan Campuran.
3. Ordonansi Perkawinan Indonesia, Kisten, Jawa, Minahasa, dan Ambon

¹²Mustofa Hasan, *Op.Cit.*, hal.4-5.

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1945 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (beragama Islam).
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Kompilasi Hukum Islam.

Kehidupan rumah tangga tentunya akan dimulai dengan proses pernikahan, dimana pernikahan yang dilakukan harus melalui tata cara yang baik dan benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang dilakukan akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami isteri.

Ketika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami isteri maka hal tersebut dapat memicu timbulnya suatu permasalahan yang dapat berujung pada perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan yang berbunyi, *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”*¹³

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang meninggalkan isteri tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui kabar

¹³Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hal. 36

beritanya (*mafqud*) selama dua tahun memberikan konsekuensi bagi isteri untuk dapat mengajukan gugatan perceraian. Meskipun terdapat beberapa pendapat dari para fuqaha mengenai apa yang harus dilakukan seorang isteri ketika suami tidak diketahui kabar beritanya (*mafqud*). Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan sebagai berikut:¹⁴


“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Bab IV, bagian kedua, secara khusus diatur hal-hal yang berkenaan dengan pemeriksaan sengketa perkawinan terutama yang menyangkut dengan sengketa perceraian.¹⁵ Putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dalam hal ini karena suami *mafqud* akan memberikan kejelasan mengenai status hukum seorang isteri sehingga isteri yang ditinggalkan dapat memulai kehidupan baru yang dirasa akan menjadi kehidupan yang lebih baik.

¹⁴Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, hal. 40.

¹⁵Yahya Harahab, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama (Undang-undang Nomor 7 tahun 1989)*, Jakarta: PT Metropolitan Press, hal.229.

Bagan Kerangka Pemikiran



F. Review Studi Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis terdapat beberapa kajian yang membahas mengenai perceraian karena suami atau isteri *mafqud*. Hanya saja sampai saat ini menurut hemat penulis belum terdapat kajian yang mengkaji mengenai “Perceraian karena Suami *Mafqud* (Studi Empiris terhadap Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Boyolali)”. Sehingga penulis merasa tertarik dan memutuskan untuk mengkaji tentang persoalan tersebut.

Beberapa kajian yang membahas tentang Perceraian karena *Mafqud*nya salah satu pihak dapat ditemukan pada penelitian terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Budi Santoso Slamet (2013) dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah bagi Istri yang Suaminya Mafqud*” Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Skripsi dari Idham Abdul Fatah R. (2010) dengan Judul “*Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang dalam Perkara Cerai Talak dengan Alasan Istri Mafqud*” Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Skripsi dari Siti Munawaroh (2008) dengan judul “*Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak karena Istri Mafquq (Analisis Yurisprudensi No.881/Pdt.G/2008/PA.JB)*” Prodran Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.¹⁶ Maka skripsi ini akan dijelaskan dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu sesuatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.¹⁷ Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan kajian mengenai Perceraian karena Suami *Mafqud*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data di lapangan.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Boyolali dengan pertimbangan bahwa di

¹⁶Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke- 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 194

¹⁷Khudzalifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas hokum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

¹⁸ Amiruddin & Zainal Askin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 133.

Pengadilan Agama Boyolali terdapat kasus perceraian karena suami *mafqud*.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui penelitian di Pengadilan Agama Boyolali

b. Data sekunder

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, artikel, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁹

¹⁹Abdurrahman Fathoru, 2006, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 105

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian.

b. Studi kepustakaan


Dilakukan dengan cara penelusuran terhadap putusan, buku-buku literature, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data dekriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.²⁰

Metode Analisis Data yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Metode Analisis Data



²⁰Soerjono Soekanto & Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, hal. 13

H. Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis dengan tujuan mempermudah dalam melakukan pembahasan isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang hak dan kewajiban suami-isteri, tinjauan umum tentang perceraian dan tinjauan umum tentang *mafqud*.

Bab III adalah Hasil penelitian dan Pembahasan yang mendeskripsikan tentang status hukum seorang isteri dengan suami *mafqud* dan proses penyelesaian perkara perceraian karena suami *mafqud* di Pengadilan Agama Boyolali.

Bab IV Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan